




PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/355/VII/2022

Nama Pemohon : KEMENTERIAN AGAMA KOTA TEGAL (AKHMAD FARKHAN)		
Alamat : Jatimulya Rt. 002/001 Desa/Kel. Jatimulya Kec. Lebaksiu Kab. Tegal		
No. KTP : 3326060708710003		
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 18 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang : Jl. Perintis Kemerdekaan (Kantor Kemenag)		
RT / RW : 008/002		
Kelurahan : Slerok		
Kecamatan : Tegal Timur		
Status Tanah : HP. No. 00003 Luas : 2601 m2 An : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA merupakan bagian dari total tanah seluas : 2601 m2		
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Pendidikan)	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	Perkantoran	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	Kantor	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	80 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	480% (atau 4.8)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	- %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	10 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	- m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	- m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	15,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	- m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai Pasal 79B Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencanac. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer paling dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); danh. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).		
<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="width: 30%;"></div><div style="width: 70%; text-align: center;"><p>TEGAL, 19 Juli 2022</p><p>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p><div style="border: 2px solid blue; border-radius: 50%; width: 150px; height: 150px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><div style="text-align: left; padding: 5px;"><p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p><p>SUGIYANTO ST. MT</p><p>Pembina Utama Muda</p><p>NIP.19621224 199303 1 007</p></div></div></div></div>		

EMERINTAH KOTA TEGAL
AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 oklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


: KEMENTRIAN AGAMA KOTA TEGAL (AKHMAD FARKHAN)
 : Jatimulya RT 2 / 1, Jatimulya, Lebaksiu, Kabupaten Tegal
 : Peta Keterangan Rencana Kota (KRIK)
 : KANTOR
 : FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda : 697/305/VII/2022
 Tanggal : 19 Juli 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
 Peruntukan : FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL
 Pemanfaatan : Komersial / Non Komersial *) coret yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 2.601 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 2.601 m2
 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
 Rp.3,901,500,-
 (terbilang Tiga juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah)

1:1,000



— GSB : Garis Sempadan Bangunan
 — GSTower
 — GSP : Garis Sempadan Pagar
 — GSS : Garis Sempadan Sungai
 — Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: J.P.Kemerdekaan RT. 6 / 2 , Kel. Slerok, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas :

[Signature]
 19 Juli 2022

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 2.601 m2 Hasil Ukur : 2.601 m2
Ditukur dan digambar	Penul
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL

